



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor88/Pid.Sus/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERI YULIANDRI Als. HERI Bin MASLI JONI
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/28 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Panglima Polim RT.14 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa HERI YULIANDRI Als. HERI Bin MASLI JONI ditangkap oleh penyidik kepolisian sejak tanggal 23September 2020 s/d 25 september 2020;

Terdakwa HERI YULIANDRI Als. HERI Bin MASLI JONI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29September 2020 sampai dengan tanggal 18Oktober 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10Maret 2021 sampai dengan tanggal 10Mei 2021.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Herlina, SH Advokat/Pengacara dari Kantor Pinang Masak beralamat di jalan Untung Suropati No. 09 Kel. Jelutung Kota Jambi secara prodeo (gratis) berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN.Jmb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 08 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 08 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERI YULIANDRI Als HERI Bin MASLI JONI bersalah melakukan tindak pidana "memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI YULIANDRI Als HERI Bin MASLI JONI dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta Rupiah) subsidiar selama 6 (enam) Penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,26 gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild
 - 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna hitam.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam
 - 1 (satu) buah cincin perak.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. rangka : MH1JFZ135KK5536489 Nomor mesin : JFZ1E353640
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.
- 4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa HERI YULIANDRI Als HERI Bin MASLI JONI pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat didepan salah satu rumah yang beralamat di daerah Simpang Duren Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kasang Jaya Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I^a, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa hendak mengantar 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu kepada RIVAL (belum tertangkap), kemudian pada saat terdakwa sedang menunggu kedatangan RIVAL, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Polisi, selanjutnya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu didalam kotak rokok Sampoerna Mild yang terdakwa simpan didalam kantong Jaket yang terdakwa pakai, kemudian ditemukan lagi satu paket kecil Narkotika jenis sabu di selipan cincin jari telunjuk sebelah kanan terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Jambi sesuai dengan hasil penimbangan nomor : 531/10729.2/2020 tanggal 24 September 2020 diperoleh berat bersih keseluruhan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut adalah 0,26 gram (nol koma dua puluh enam) Netto.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.09.20.3247 tanggal 25 September 2020, menyatakan contoh 1 (satu) buah klip plastik bening bertanda angka "3" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.1868 gram (bruto) dan 0.0859 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa HERI YULIANDRI Als HERI Bin MASLI JONI pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat didepan salah satu rumah yang beralamat di daerah Simpang Duren Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Kasang Jaya Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa yang telah mendapatkan 3 paket kecil Narkotika jenis Sabu dari Norman (belum tertangkap), lalu tanpa izin dari pejabat yang berwenang terdakwa memasukkan 2 paket kecil Narkotika jenis Sabu ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild milik terdakwa lalu terdakwa masukkan kotak rokok Sampoerna Mild tersebut ke dalam kantong jaket yang terdakwa pakai sedangkan 1 (satu) paket Narkotika

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu lagi terdakwa selipkan di cincin jari telunjuk kanan yang terdakwa pakai, selanjutnya datang saksi Harian Putra Siregar dan saksi Muchtadiin Nugraha yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polresta Jambi yang mengetahui perbuatan terdakwa lalu menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang terdakwa simpan di dalam kantong jaket terdakwa dan 1 (satu) paket di balik selipan cincin jari telunjuk kanan yang terdakwa pakai.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Jambi sesuai dengan hasil penimbangan nomor : 531/10729.2/2020 tanggal 24 September 2020 diperoleh berat bersih keseluruhan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut adalah 0,26 gram (nol koma dua puluh enam) Netto.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.09.20.3247 tanggal 25 September 2020, menyatakan contoh 1 (satu) buah klip plastik bening bertanda angka "3" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.1868 gram (bruto) dan 0.0859 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harian Saputra Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Opsnal Polresta Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi awalnya mendapat informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama tim opsnal sat resnarkoba Polresta jambi melakukan penyelidikan
- Bahwa saksi pada Hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB di depan salah satu rumah yang berada di daerah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Duren Jalan Brigjen Katamso Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna putih dengan gerak gerik mencurigakan, lalu langsung mengamankan terdakwa

- Bahwa saksi Bersama tim Opsnal dari Polresta Jambi melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan plastic klip bening didalam kotak rokok Sampoerna Mild di dalam kantong baju jaket yang digunakan Terdakwa,
- Bahwa saksi juga menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang tersangka simpan di selipan cincin jari telunjuk terdakwa, sehingga barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada badan tersangka sebanyak 3 (tiga) paket kecil.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti 2 (du) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada Rival (belum tertangkap) dan 1 (satu) pekt kecil narkotika jenis sabu tersebut merupakan upah untuk terdakwa yang diberikan oleh Norman (belum tertangkap);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara mengambil dahulu dari Norman.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh saksi, terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa harga 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp. 200.000,-
- Bahwa sarana yang digunakan tersangka berupa sepeda motor Honda Beat warna putih nomor rangka : MH1JFZ135KK5536489 Nomor mesin : JFZ1E3536405

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Muchatadiin NUGRAHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik Kepolisian ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Opsnal Polresta Jambi melakukan penangkapan terdakwa.
- Bahwa saksi awalnya mendapat informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama tim opsnal sat resnarkoba Polresta jambi melakukan penyelidikan
- Bahwa saksi pada Hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB di depan salah satu rumah yang berada di daerah Simpang Duren Jalan Brigjen Katamso Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna putih dengan gerak gerak mencurigakan, lalu langsung mengamankan terdakwa
- Bahwa saksi Bersama tim Opsnal dari Polresta Jambi melakukan penggeledahan badan tertdakwa dan menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan plastic klip bening didalam kotak rokok Sampoerna Mild di dalam kantong baju jaket yang digunakan Terdakwa,
- Bahwa saksi juga menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang tersangka simpan di selipan cincin jari telunjuk terdakwa, sehingga barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada badan tersangka sebanyak 3 (tiga) paket kecil.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti 2 (du) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada Rival (belum tertangkap) dan 1 (satu) pekt kecil narkotika jenis sabu tersebut merupakan upah untuk terdakwa yang diberikan oleh Norman (belum tertangkap).
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara mengambil dahulu dari Norman.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh saksi, terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut
- Bahwa harga 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp. 200.000,-
- Bahwa sarana yang digunakan tersangka berupa sepeda motor Honda Beat warna putih nomor rangka : MH1JFZ135KK5536489 Nomor mesin : JFZ1E3536405;
- Bahwa adapun barang bukti yang kami amankan berupa,1 paket sedang narkotika jenis shabu , 1 lembar kertas timah rokok,1 buah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan kecil plastik keresek warna hitam, 1 buah haket warna hitam merek zadaco .

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menerima paket Shabu Tersebut;
- Bahwa Terdakwasudah 3 (tiga) bulan bekerja bersama KAHENG untuk menjual dan membersihkan beskem.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ada disaksikan warga setempat a.n SUHADI yang rumahnya tidak jauh dari beskem tempat EFFENDI D Bin DARANI ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menerima paket Shabu Tersebut.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekir apukul 20.30 WIB di depan salah satu rumah di daerah simpang duren Jalan Brigjen Katamso Kel. Ksang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna putih.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada badan terdakwa sebanyak 3 paket kecil narkoba jenis sabu yang terdiri dari 2 paket kecil ditemukan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yangdisimpan di dalam kantong baju jeket yang terdakwa gunakan ;
- bahwa 1 paket kecil lagi ditemukan di selipan cincin jari telunjuk sebelah kanan yang terdakwa gunakan.
- Bahwa 2 paket kecil narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa antar kepada Rival (belum tertangkap).
- Bahwa 1 paket kecil lagi di selipan cincin terdakwa adalah upah untuk terdakwa karena mengantar narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari Norman (belum tertangkap) dengan cara tidak bertemu secara langsung namun terdakwa disuruh Norman melalui HP untuk mengambil narkoba jenis sabu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di pinggir jalan di daerah Lorong Suka Sari RT 19 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Kota Jambi.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memesan atau menerima paket berupa narkoba jenis Sabu ;
- Bahwa harga 2 paket kecil narkoba jenis sabu yang akan terdakwa serahkan kepada Rival seharga Rp. 200.000,-
- Bahwa terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 0,26 gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild
- 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam
- 1 (satu) buah cincin perak.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. rangka : MH1JFZ135KK5536489 Nomor mesin : JFZ1E353640

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekir apukul 20.30 WIB di depan salah satu rumah di daerah simpang duren Jalan Brigjen Katamso Kel. Ksang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna putih.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada badan terdakwa sebanyak 3 paket kecil narkoba jenis sabu yang terdiri dari 2 paket kecil ditemukan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yangdisimpan di dalam kantong baju jeket yang terdakwa gunakan ;
- bahwa 1 paket kecil lagi ditemukan di selipan cincin jari telunjuk sebelah kanan yang terdakwa gunakan.
- Bahwa 2 paket kecil narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa antar kepada Rival (belum tertangkap).
- Bahwa 1 paket kecil lagi di selipan cincin terdakwa adalah upah untuk terdakwa karena mengantar narkoba jenis sabu tersebut.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari Norman (belum tertangkap) dengan cara tidak bertemu secara langsung namun terdakwa disuruh Norman melalui HP untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan di daerah Lorong Suka Sari RT 19 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Kota Jambi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memesan atau menerima paket berupa narkoba jenis Sabu ;
- Bahwa harga 2 paket kecil narkoba jenis sabu yang akan terdakwa serahkan kepada Rival seharga Rp. 200.000,-
- Bahwa terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair, maka terlebih dahulu majelis hakim akan membuktikan dakwaan Primair dan jika tidak terbukti akan dibuktikan ke dakwaan selanjutnya. Dakwaan Primair dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undna-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap orang
- b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hariar Putra Siregar, saksi MUCHTADIIN NUGRAHA dan keterangan terdakwa sendiridiperoleh fakta hukum bahwa terdakwa HERI YULIANDRI Als HERI Bin MASLI JONI adalah pelakunya dan identitas terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam surat Dakwaan dan berkas perkara, selanjutnya terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan



perbuatannya serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa. Sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut KBBI adalah dimulai dari arti kata “melawan” diartikan menentang atau menyalahi sedangkan arti kata “hukum” mengandung arti adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas. Bahwa arti kata membeli menurut KBBI adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap bahwa selanjutnya dihubungkan dengan perkara ini dari fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Harian Putra Siregar, saksi Muchtadin Nugraha dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis Sabu tersebut dari Norman (belum tertangkap) dengan berat bersih seluruhnya $\pm 0,26$ gram (nol koma dua enam) Netto untuk terdakwa serahkan kepada Rival yang belum tertangkap juga dan juga untuk terdakwa gunakan dengan kata lain terdakwa membeli narkotika untuk tujuan tertentu yaitu menggunakannya untuk kepentingan pribadi, karena secara logika, setiap orang yang menggunakan narkotika pasti memiliki, menyimpan dan menguasai. karena terdakwa sudah kecanduan menggunakan Narkotika jenis Ganja sejak 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menurut hemat Majelis Hakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yakni dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Harian Putra Siregar, saksi MUCHTADIIN NUGRAHA dan keterangan terdakwa sendiridiperoleh fakta hukum bahwa terdakwa HERI YULIANDRI Als HERI Bin MASLI JONI adalah pelakunya dan identitas terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam surat Dakwaan dan berkas perkara, selanjutnya terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa. Sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut KBBI adalah dimulai dari arti kata “melawan” diartikan menentang atau menyalahi sedangkan arti kata “hukum” mengandung arti adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas. Bahwa arti kata menjual menurut KBBI adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan terungkap bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB di depan salah satu rumah di daerah simpang duran Jalan Brigjen Katamsa Kel. Ksang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi.

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna putih. Barang bukti yang ditemukan pada badan terdakwa sebanyak 3 paket kecil narkotika jenis sabu yang terdiri dari 2 paket kecil ditemukan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang disimpan di dalam kantong baju jeket yang terdakwa gunakan. Bahwa 1 paket kecil lagi ditemukan di selipan cincin jari telunjuk sebelah kanan yang terdakwa gunakan. 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa antar kepada Rival



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap). Bahwa 1 paket kecil lagi di selipan cincin terdakwa adalah upah untuk terdakwa karena mengantar narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari Norman (belum tertangkap) dengan cara tidak bertemu secara langsung namun terdakwa disuruh Norman melalui HP untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan di daerah Lorong Suka Sari RT 19 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Kota Jambi. Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memesan atau menerima paket berupa narkoba jenis Sabu. Harga 2 paket kecil narkoba jenis sabu yang akan terdakwa serahkan kepada Rival seharga Rp. 200.000, . Dan terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Jambi sesuai dengan hasil penimbangan nomor : 531/10729.2/2020 tanggal 24 September 2020 diperoleh berat bersih keseluruhan 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,26 gram (nol koma dua puluh enam) Netto.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.09.20.3247 tanggal 25 September 2020, menyatakan contoh 1 (satu) buah klip plastik bening bertanda angka "3" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0.1868 gram (bruto) dan 0.0859 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian tujuan pemidanaan tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah sebagai pendidikan bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta agar pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi ;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa, selain akan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka selain

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman penjara terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi hukuman denda, dimana jika denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 0,26 gram, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild , 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah cincin perak dirampas Untuk Dimusnahkan sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. rangka : MH1JFZ135KK5536489 Nomor mesin : JFZ1E353640 dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERI YULIANDRI Als. HERI Bin MASLI JONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI YULIANDRI Als. HERI Bin MASLI JONI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :3 (tiga) paket kecil narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,26 gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild
 - 1 (satu) unit handphone android merek Redmi warna hitam.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam
 - 1 (satu) buah cincin perak.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih No. rangka : MH1JFZ135KK5536489 Nomor mesin : JFZ1E353640

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, oleh kami, Yandri Roni, S.H, MH, sebagai Hakim Ketua , Tatap U.Situngkir, S.H., M. Syafrizal Fakhmi, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Darmi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ewilda Siska Afrina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatap U.Situngkir, S.H

Yandri Roni, S.H, MH

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Syafrizal Fakhmi, SH, MH

Panitera Pengganti,

Dewi Darmi SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)